



**PENETAPAN**

**Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Bks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

- I. Nama : **AHMAD HASAN FAUZURRIJAL**  
Tempat/Tanggallahir : Bekasi, 25 Nopember 1990  
JenisKelamin : Laki-laki  
Alamat : Perumahan Duta Indah Jl. Palem V H3 No: 9  
kelurahan Jati makmur, Kecamatan Pondok  
Gede Bekasi.  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Guru  
Pendidikan : S1  
E-mail : ezhamabruk@gmail.com
- II. Nama : **MORRIN PASSADENA**  
Tempat/Tanggallahir : Jakarta, 08 April 1993  
JenisKelamin : Perempuan  
Alamat : Perumahan Duta Indah Jl. Palem V H3 No: 9  
kelurahan Jati makmur Kecamatan Pondok  
Gede Bekasi.  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Guru  
Pendidikan : S1  
E-mail : morrin.passadena@yahoo.com

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor: 503/Pdt.P/2022/PN Bks., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Bekasi tanggal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1215/49/XI/2018 tanggal 10 Nopember 2018.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai satu (1) orang anak. Bernama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR lahir di Jakarta tanggal 6 Oktober 2019.
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi No. 3275-LU-25112019-0028 tertanggal 26 Nopember 2019.
4. Bahwa karena anak Para Pemohon MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR tersebut seringsakit-sakitan dan "Shafar" memiliki arti yang kurang berkenan menurut pakar Agama yang kami anut dan disarankan agar nama anak Para pemohon tersebut diganti / diubah menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA.
5. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA alias RENDRA.
6. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa permohonan ini danselanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon:
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Khairendra Keanu Shafar menjadi Muhammad Khairendra Arshaka.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-25112019-0028 menjadi tertanggal;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216022511900008 atas nama AHMAD HASAN FAUZURRIJAL;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275084804930015 atas nama MORRIN PASSADENA;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.: 3275080403190013 atas nama Kepala Keluarga AHMAD HASAN FAUZURRIJAL, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1215/49/XI/2018 tanggal 10 November 2018 atas nama AHMAD HASAN FAUZURRIJAL dengan MORRIN PASSADENA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-25112019-0028, atas nama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR, Lahir di Jakarta, pada tanggal 06 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah diberi bea meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi : DHITA IKE FEBRIANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Morrin Passadena, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon Morrin Passadena;
  - Bahwa Para Pemohon menikah di Bekasi pada tanggal 10 November 2018;
  - Bahwa didalam perkawinan Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR ;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti atau merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah atau mengganti nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR dirubah menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA;
  - Bahwa Pemohon AHMAD HASAN FAUZURRIJAL yang memberi nama anaknya tersebut dengan nama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR;
  - Bahwa sejak nama anak Para Pemohon dirubah menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA, sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh teman-temannya dengan nama MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA atau RENDRA;
2. Saksi : NADHIROH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Morrin Passadena, karena saksi adalah Tante dari Pemohon Morrin Passadena;
  - Bahwa Para Pemohon menikah di Bekasi pada tanggal 10 November 2018;
  - Bahwa didalam perkawinan Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti atau merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah atau mengganti nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR dirubah menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA;
  - Bahwa sejak nama anak Para Pemohon dirubah menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA, sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh teman-temannya dengan nama MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA atau RENDRA;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didalam permohonannya pada pokoknya telah mendalilkan agar Pengadilan Negeri memberi ijin kepada Para Pemohon

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR diganti menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA, dengan alasan karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama DHITA IKE FEBRIANA dan NADHIROH yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Bekasi pada tanggal 10 November 2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1215/49/XI/2018 tanggal 10 Nopember 2018, sesuai surat bukti P-4;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 6 Oktober 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-25112019-0028, tertanggal 26 November 2019, sesuai surat bukti P-5;
- Bahwa karena anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR tersebut sering sakit-sakitan dan "Shafar" memiliki arti yang kurang berkenan menurut pakar Agama yang dianut Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR diganti menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA;
- Bahwa untuk merubah / mengganti nama anak Para Pemohon tersebut harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah dapat mendukung permohonan Pemohon untuk dikabulkan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dengan meneliti peraturan perundang-undangan atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan bukti surat bertanda :

- P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3216022511900008 atas nama AHMAD HASAN FAUZURRIJAL;
- P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3275084804930015 atas nama MORRIN PASSADENA;
- P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.: 3275080403190013 atas nama Kepala Keluarga AHMAD HASAN FAUZURRIJAL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon beralamat di Perumahan Duta Indah Jl. Palem V H3 No.9 kelurahan Jati makmur Kecamatan Pondok Gede Bekasi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, karena itu Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, bahwa benar anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR, adalah nama sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No.3275-LU-25112019-0028, tertanggal 26 November 2019, sesuai surat bukti P-5;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan bermaksud mengganti atau merubah nama anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA, dengan alasan karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan Para Pemohon telah berkonsultasi dengan Pakar Agama bahwa nama ARSHAKA artinya adalah Murah Hati;

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR diganti atau dirubah menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA, maka menurut ketentuan Hukum yang berlaku harus melalui Permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma Agama maupun Kesusilaan dan nama yang akan dipergunakan tersebut tidak merupakan Gelar maupun Penghargaan dari Suatu Lembaga tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA, dengan demikian maka petittum ke-2 (dua) Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut sejak menerima Salinan Penetapan kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-25112019-0028 tertanggal 26 Nopember 2019, atas nama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR, untuk mengganti atau merubah nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA, dan membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-25112019-0028 tertanggal 26 Nopember 2019, dengan demikian maka petittum ke-3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, dengan demikian maka petittum ke-4 (empat) Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka dengan demikian petittum permohonan Para Pemohon pada petittum 1 (satu) dari permohonan Para Pemohon patut dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut sejak menerima Salinan Penetapan kepada Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-25112019-0028 tertanggal 26 Nopember 2019, atas nama MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR, untuk mengganti atau merubah nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD KHAIRENDRA KEANU SHAFAR menjadi MUHAMMAD KHAIRENDRA ARSHAKA, dan membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-25112019-0028 tertanggal 26 Nopember 2019;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bekasi pada hari : Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Bks., tanggal 18 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu LELY SUCIATI,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LELY SUCIATI,SH.

RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan : Rp. 9.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

